

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

4 TAHUN 2026, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehubungan dengan purna tugas pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri serta telah diterbitkannya Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Penetapan Pelaksana Tugas Sekretaris di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpts KPU RI No. 855 Tahun 2025;
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri pada bagian Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2026
- Lamp.: 2 hlm.